

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1. Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa Sanskerta yakni *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Sedangkan desa menurut Kamus Besar Berbahasa Indonesia (KBBI) edisi ke-5 (lima) mengatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).” Kemudian, para ahli juga mendefinisikan pengertian desa antara lain:

- a. Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, serta kultur yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
- b. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya terdapat tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta secara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh factor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan dijelaskan dalam ayat (3) pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Batas wilayah yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- f. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan public, dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada yang harus dilengkapi yakni unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud unsur-unsur desa adalah komponen pembentukan desa. Antara lain:

- a. Wilayah desa; yakni wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
- b. Penduduk atau masyarakat desa; yaitu mereka yang bertempat tinggal dan beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan desa yakni pemerintahan adalah suatu sistem tentang pemerintahan sendiri, yaitu pemerintah yang mengurus wilayahnya sendiri.

d. Otonomi adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Kemudian, desa juga memiliki wewenang yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, bahwa wewenang desa: “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, hak asal usul, dan adat istiadat desa”.

2.1.2. Konsep Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke-5 (lima) pengertian pemerintah ialah:

“Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagiannya; Sekelompok orang yang secara Bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; penguasaan suatu negara (bagian negara); Badan tertinggi yang memerintahkan suatu negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintah); Negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta); Pengurus, pengelolaan daerah penguasa yang memerintah di daerah-pusat penguasa yang bertugas di pusat yang melingkup seluruh pemerintah daerah.”

Pemerintah dalam arti adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintah dapat diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Kemudian, dalam hal ini ialah pembahas masalah pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tertuang di dalam Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa.

Selain itu, di dalam Pasal 1 ayat (3) dirumuskan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi, Pemerintah Desa dapat diartikan sebagai organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu dikepalai Kepala Desa. Menurut pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:
 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: (Kewenangan Kepala Desa) :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Unsur Pembantu Kepala serta perangkat desa, yang terdiri dari:
 1. Sekretaris Desa (SekDes), yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa atau disebut Sekdes.
 2. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis di lapangan.
 3. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa beserta jajaran di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun, dan didalam dusun tersebut juga terdapat kepala/ketua Rt/Rw.

Unsur pembantu dan mitra kerja. Unsur mitra kerja di Desa dibantu oleh mitra yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa lainnya dan dibantu oleh suatu badan mitra yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau disebut BPD mempunyai tugas dan fungsi yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, tertuang didalam Bab V tentang Fungsi dan tugas BPD, yang tertuang didalam Pasal 31, dan Pasal 32. BPD mempunyai fungsi, yang sesuai dengan Pasal 31 :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- BPD mempunyai tugas, yang sesuai dengan Pasal 32 :
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyuarakan aspirasi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa bersama kepala desa;
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dapat diartikan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan mitra kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang sudah jelas aturan tersebut, sehingga BPD merupakan dan memiliki kedudukan yang sama dengan Kepala Desa. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan keuangan desa.

2.1.3. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan berasal dari “kelolah (*to manage*)” dan merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, pengelolaan juga dapat diartikan sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum, pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Rahardjo Adisasmita pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Siagian (2003:117) pengelolaan merupakan aktivitas dalam hal pengadaan kebutuhan secara kuantitas, penggunaan sesuai kepentingan, penyimpangan dan penyaluran, pemeliharaan serta menginventarisasi serta pemanfaatan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah daerah dari dana APBD kepada desa yang sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Selain itu, dengan bergulirnya dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) desa harus bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tak hanya itu, desa juga berhak dan berwenang mengatur sendiri kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat untuk mencapai tujuannya termasuk dalam mensejahterakan dan pemerataan kemampuan ekonominya.

Dalam peraturan Bupati Ketapang menjelaskan bahwa pedoman pelaksanaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi dijelaskan bahwa fungsi diberikannya ADD yakni untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan Perbup Ketapang Nomor 13 tahun 2019.

Pengelolaan keuangan desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah dimana pihak desa atau dalam hal ini ialah pemerintah desa, Menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan

kewenangan dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di desa tersebut.

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi Rencana RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa. Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa.

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota.

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf

sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD.

Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian

hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

5. Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) .

2.2 Teori Pengelolaan Keuangan

Teori dapat kita pahami sebagai generalisasi sebuah fenomena dari interaksi yang muncul yang menarik untuk dipahami secara konsep yang terukur, menjadi sebuah alat kajian terhadap suatu peristiwa guna membantu kita dalam melihat dan menganalisis sebuah fenomena, dimana akan dipahami sebagai sebuah sebab-akibat terhadap fenomena tersebut. Teori selalu memakai konsep-konsep, konsep lahir dari dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Tentunya teori sangat membantu penelitian dalam menganalisis masalah yang menjadi penelitiannya.

Pada penelitian ini, alat yang digunakan untuk analisis adalah berdasarkan teori Rahardjo Adisasmita (2014:113) pengelolaan/manajemen keuangan daerah adalah suatu proses dalam melaksanakan atau mengurus anggaran pembiayaan daerah yang mencakup anggaran pendapatan dan pengelolaan daerah.

Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa proses pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Efektif dan Efisien yang dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan keuangan sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintahan yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Maksudnya adalah bahwa setiap urusan pemerintahan harus selalu terbuka terutama di tingkat desa terkait dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar. Hal tersebut guna untuk menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat kepada pihak pemerintah, karena selamanya ini jika berkenaan dengan uang banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang selalu berburuk sangka kepada pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan pemerintah telah melakukan penyelewengan memang tidak semua pihak pemerintah. Tetapi akibat penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir orang membuat mereka kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
2. **Akuntabilitas**, yaitu pertanggungjawaban yang baik dan tepat, kesesuaian penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Artinya adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab atas dana yang telah dianggarkan tersebut baik untuk pembangunan yang berbentuk fisik maupun non fisik guna melakukan pembangunan dalam desa tersebut. Karena peran dan tanggung jawab pemerintah sangat penting untuk kemajuan desa tersebut.
3. **Partisipasi**, yaitu sumbangan pemikiran, dukungan yang diberikan secara maksimal dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Artinya adalah bahwa dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memajukan desa sehingga dengan dukungan, baik dari pemerintah dan yang paling penting adalah dari masyarakat, maka kemungkinan akan tercipta desa mandiri. Karena jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maka rencana tersebut sulit berjalan tanpa dukungan dari masyarakat setempat.
4. **Efisien**, merupakan keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai pengeluaran dengan biaya terendah. Artinya adalah bahwa dalam penggunaan dana desa yang ada tersebut diharapkan pihak desa bisa menggunakan dana tersebut dengan semaksimal mungkin tetapi dengan melakukan suatu pekerjaan dengan mutu yang baik guna mendukung kemajuan desa tersebut.

5. Efektif, merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Artinya adalah bahwa ketika melakukan sesuatu rencana maka rencana tersebut diusahakan sebisa mungkin harus berjalan dengan baik guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan di kerangka APBDes.

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Adapun Penelitian relevan yang dilakukan oleh

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Relevan

Judul Penelitian 1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.
Nama dan Tahun Penelitian	Andi Ikka Ummayna, Universitas Tanjungpura, 2022.
Teori	Pengelolaan Keuangan Daerah, Mardiasmo.
Hasil Penelitian	Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

	<p>sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan Komunikasi</p>
<p>Persamaan dengan Penelitian</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.</p>
<p>Perbedaan dengan Penelitian</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah tempat penelitian waktu</p>

	penelitian serta teori yang akan digunakan dalam penelitian.
Judul Penelitian 2	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kamuh Kecamatan TujuhBelas Kabupaten Bengkayang.
Nama dan Tahun Penelitian	Helmina, Universitas Tanjungura. 2021.
Teori	Mardiasmo, Prinsip Keuangan Desa. <i>Value for Money</i> . 2014
Hasil Penelitian	Dalam tahap perencanaan ADD di desa pagaran gala-gala telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat sehingga penetapan perencanaan penggunaan ADD ada yang berbeda pendapat. Dan dalam penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 hanya sedikit hambatan dikarenakan keterbatasan pendidikan dan pengalaman, serta pertanggungjawaban ADD kurang transparansi dan kurangnya partisipatif dari BPD maupun masyarakat.
Persamaan dengan Penelitian	Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

	dan sama-sama meneliti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa terutama akuntabilitas pengelolaan ADD.
Perbedaan dengan Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan, tempat penelitian dan waktu penelitian.


(Sumber: oleh Penulis, 2022)

2.4 Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, masih kurangnya pengelolaan alokasi dana desa , maka alur piker penelitian ini yaitu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, belum melaksanakan Pengelolaan Anggaran Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dimana pelaporan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa beberapa tidak sesuai terutama pada tahun 2022.

Masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa ini, karena masyarakat memiliki fungsi pengawasan juga terhadap transparansi anggaran tersebut. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sangat penting dalam keberhasilan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi maka peneliti akan menganalisis masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini dengan menggunakan teori pengelolaan keuangan desa menurut Rahardjo Adisasmita berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisien dan efektif.

Gambar 2.4
Kerangka Pikir



(Sumber : Penulis, 2022)

2.5 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta tujuan peneliti yang telah dipaparkan dalam kerangka pikir penelitian, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang?
2. Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa terhadap pelaporan ADD di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membantu pengelolaan ADD di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang?
4. Seberapa efektif pemerintah desa dalam pengalokasian Dana Desa di Kendawangan Kiri Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang ?
5. Bagaimana efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan ADD di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang?